

*Artikel Penulisan Ilmiah*

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ADW DAN MBZM TERHADAP  
HASIL PENGGELAPAN KOPERASI SU**

**DITINJAU DARI  
PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

Anthony Wijaya 2070008

Jurusan Ilmu Hukum / Fakultas Hukum Universitas Surabaya

im\_just\_a\_simpleboyz@hotmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini terdiri atas tujuan Akademis, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Surabaya dan tujuan Praktis, yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana ADW dan MBZM terhadap penggelapan dana investasi koperasi SU yang merupakan suatu tindak pidana. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pertanggung jawaban pidana ADW dan MBZM yang menggelapkan dana investasi koperasi SU. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana penggelapan dana investasi koperasi SU yang dilakukan oleh ADW dan MBZM dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Perbuatan ADW dan MBZM yang menggelapkan dana investasi koperasi SU dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, sebab ADW dan MBZM telah menginvestasikan lagi dana investasi hasil penggelapan dari koperasi SU untuk menyamarkan dana hasil tindak pidananya.

**Kata Kunci** : penggelapan dana investasi Koperasi SU

## **ABSTRACT**

The purpose of this study consists of academic goals, which is to meet one academic requirements for achieving a law degree at the University of Surabaya and Practical goal, which is to know how criminal liability from ADW and MBZM to embezzlement of funds investment cooperative SU which is criminal offense. So as to provide legal certainty to criminal liability ADW and MBZM which embezzle funds investment cooperative SU. The results clarify that the criminal offense embezzlement of funds investment cooperative SU which do by ADW and MBZM can be categorized as an offense under the Act No. 8 Year 2010 on Prevention and violation criminal offense money laundering, so it can be concluded that ADW and MBZM act which embezzle of funds investment cooperative SU can be categorized as a criminal offense money laundering, because ADW and MBZM already invest more investment funds result of embezzlement of cooperative SU for disguise proceeds of criminal acts.

**Keywords** : investment fund embezzlement cooperative SU

## **PENDAHULUAN**

Koperasi merupakan lembaga berkumpul orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen yang berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Konsepsi demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak kepada masyarakat secara luas.<sup>1</sup>

Koperasi merupakan badan hukum yang secara yuridis diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (selanjutnya disebut dengan UU Koperasi). Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Status badan hukum membawa

---

<sup>1</sup> [http://www.smecca.com/kajian/files/laporan/Laporan\\_akhir\\_pangan\\_pdf/BAB%201.pdf](http://www.smecca.com/kajian/files/laporan/Laporan_akhir_pangan_pdf/BAB%201.pdf)

konsekuensi kecakapan bertindak dalam hukum, yang dalam arti sempit bermakna dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan.<sup>2</sup> Perangkat atau organ koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Badan hukum adalah subjek hukum. Secara hukum pada prinsipnya harta benda dari badan usaha adalah terpisah dari harta benda pemilik atau pengurusnya.

Mengingat sesungguhnya badan hukum adalah rekaan manusia untuk memangku hak dan kewajiban hukum, pada akhirnya suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh badan usaha pada dasarnya adalah sebagai pewujudan kehendak orang-orang yang menjalankan badan hukum tersebut.<sup>3</sup>

Badan hukum dapat dipandang sebagai alter ego orang-orang atau pengurusnya, maka apabila ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum yang berbeda dari tujuan badan hukum tersebut dibentuk, sebagai akibat intervensi atau kesalahan dari pengurusnya melebihi mandat yang digariskan oleh anggaran dasar perusahaan, kepada para pemilik tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban tersendiri terhadap harta pribadinya di luar harta kekayaan korporasi.<sup>4</sup>

Hukum pidana sebagai alternatif bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan

---

<sup>2</sup> <http://hukum-on.blogspot.com/2012/07/ilmu-hukum.html>

<sup>3</sup> <http://maspurba.wordpress.com/tag/politik-hukum/>

<sup>4</sup> <http://maspurba.wordpress.com/tag/politik-hukum/>

perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkat dan berkembangnya tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat di antaranya adalah tindak pidana penggelapan, bahkan dewasa ini banyak terjadi tindak pidana penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari tindak pidana penggelapan yang semakin kompleks.

Penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum, di mana perbuatan itu dilakukan dengan kesadaran bahwa si pemberi barang dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki (melawan hukum).

Dalam tindak pidana pencucian uang, hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*life blood of the crime*”, artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.

Penggelapan dengan tindak pidana pencucian uang akan memiliki keterkaitan apabila keuntungan yang diperoleh dari hasil penggelapan tersebut ditanamkan kembali ke dalam perusahaan ekonomi yang sah. Penggelapan sebagai *predicate crime* diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 huruf q yang isinya “hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana penggelapan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU). Salah satu pasal yang menentukan tindak pidana pencucian uang sendiri adalah Pasal 3 UU PPTPPU yang isinya “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Terkait dengan hal tersebut, dikemukakan kasus pada Tahun 2007 didirikan sebuah koperasi SU oleh MBZM yang terletak di Blitar. Pada Tahun 2008 MBZM menawarkan kerja sama kepada GS untuk mengelola koperasi SU. Pada intinya GS sebagai pendana (pemodal). Setelah GS menjalin kerja sama dengan MBZM, Tahun 2008 diadakan Rapat Anggota Tahunan dengan susunan pengurus Ketua: AW, Bendahara: MBZM, Sekretaris: DP, Pengawas: GS dan ES, *manager* koperasi: ADW. Pada Tahun 2011 MBZM mengundurkan diri, sehingga pada Bulan November 2011 diadakan Rapat Anggota Tahunan, sehingga susunan kepengurusan koperasi SU menjadi, Ketua: ADW, Bendahara: AW, Sekretaris: AS, Pengawas: ET. Sejak Rapat Anggota Tahunan 2011 tersebut, ADW merangkap jabatan yaitu sebagai ketua koperasi SU, sekaligus sebagai *manager* koperasi SU. Sejak Tahun 2011 Tim Audit yang mengaudit di KSU tersebut mengalami kesulitan memperoleh data, sehingga pada Bulan Mei mulai terlihat

selisih antara dana yang dikucurkan oleh pemodal GS dengan jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga yaitu sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pada Tanggal 14 Mei 2012, GS menugaskan Auditor khusus untuk mengaudit koperasi SU beserta cabangnya. Ada beberapa temuan yang ditemukan oleh auditor khusus tersebut, diantaranya : -ADW membuat koperasi lain yaitu koperasi wanita yang didanai oleh dana dari KSU, di mana ADW bekerja sama dengan MBZM; -Penggunaan fasilitas pinjaman dari Bank J yang seharusnya untuk Koperasi SU, yang menurut pengakuan ADW dipakai oleh MBZM, tetapi yang melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah Koperasi SU; -Penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp 6.700.000.000,- (enam miliar tujuh ratus juta rupiah) tidak dibukukan atau mungkin mempunyai pembukuan ganda sendiri; -Bilyet simpanan berjangka koperasi SU banyak yang bernomer ganda; -Ditemukan kredit macet sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang disembunyikan dari neraca keuangan koperasi SU; -Menerima gadai; -Pembelian beberapa asset pribadi. Pada Tanggal 11 Juni 2012, ADW mengundurkan diri sebagai *manager* dan keanggotaan serta kepengurusan dari koperasi SU. Pengunduran diri ADW belum disertai pertanggungjawaban atas kinerjanya sebagai Ketua dan *manager* koperasi SU. Pada Tanggal 16 Mei 2012 diadakan Rapat Anggota Tahunan dengan acara mengisi kekosongan pengurus dan pengelola koperasi, serta menunggu pertanggungjawaban ADW, hasil dari Rapat Anggota Tahunan tersebut adalah merubah susunan keanggotaan dan susunan kepengurusan koperasi SU menjadi Ketua: LSH, Bendahara: BP, Sekretaris: AW, Pengawas: ET, dan Manager Koperasi SU: S. Pada awal bulan Juni Tahun 2012, AW menerima somasi tertulis

dari pengacara ADW, yang intinya menduga keras adanya keinginan dari Agustin Widyawati untuk merebut dan menguasai Koperasi SU, serta melarang Agustin Widyawati untuk ikut campur dalam kepengurusan koperasi SU. Setelah menerima somasi tersebut pengurus Koperasi SU melaporkan hal tersebut ke Polisi Daerah Jawa Timur (selanjutnya disebut POLDA JATIM). Pada tanggal 7 Juni Tahun 2012 Tim POLDA JATIM menyidik ADW dan melakukan sita atas barang – barang Koperasi SU. Atas perbuatannya ADW dikenakan Pasal 374 KUHP.

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu merupakan penelitian terhadap bahan hukum pustaka, yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini menggunakan *state approach* dan *conceptual approach*. *State approach* yaitu pendekatan terhadap masalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun yang sesuai dan berkaitan dengan masalah yang dikaji. Sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendapat para sarjana yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung yang berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat mendukung bahan hukum primer

yaitu berupa pendapat sarjana, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Pencucian Uang.

Langkah penulisan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif yang terbagi dalam dua bagian yaitu langkah pengumpulan bahan hukum dan langkah kajian atau pembahasan. Langkah pengumpulan bahan hukum yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian dilakukan klasifikasi bahan hukum yaitu memilih bahan hukum yang sesuai dengan masalah untuk dikaji. Langkah selanjutnya melakukan sistemisasi bahan hukum artinya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam membaca dan menyusunnya. Sedangkan langkah pembahasan dalam penulisan skripsi ini menggunakan langkah penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang dikaji sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

## **HASIL PEMBAHASAN**

ADW dan MBZM telah memenuhi syarat sebagai seorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena ADW dan MBZM menggelapkan dana investasi koperasi SU yang seharusnya untuk modal koperasi tapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi ADW dan MBZM, seperti mendirikan koperasi wanita, menggunakan fasilitas pinjaman dari Bank "J" yang seharusnya untuk koperasi SU tetapi dipakai oleh MBZM sedangkan yang melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya adalah koperasi SU, menggelapkan dana kredit macet, menghimpun dana pihak ketiga yang tidak dibukukan, dan pembelian beberapa asset pribadi seperti barang-barang elektronik untuk keperluan pribadi yang diduga dananya berasal dari hasil tindak pidana berdasarkan dari Pasal 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka perbuatan ADW dan MBZM yang menyalahgunakan uang investasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PPTPPU karena:

1. Perbuatan ADW dan MBZM dapat dikenakan Pasal 3 UU PPTPPU yang tampak dari perbuatan ADW dan MBZM dalam menginvestasikan lagi uang pengeluaran sebesar Rp 10.937.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ditempatkan pada bank swasta ke 2 perusahaan jasa keuangan dan jasa pengelolaan aset yaitu di Bank "B" sebesar Rp 9.662.000.000,- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah) dan melalui Bank "P" sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Yang selanjutnya di investasikan lagi dengan mendirikan koperasi wanita yang di danai oleh dana dari KSU, untuk membeli barang elektronik di bandung elektronik sebesar Rp 35.725.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), selain itu juga dibelanjakan pada toko sumber subur sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada toko ivan *cell* sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan membeli onderdil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diduga dana yang dikeluarkan berasal dari tindak pidana.
2. Tindakan ADW dan MBZM telah memenuhi tahap-tahap pencucian uang. Tahap *placement* tampak dalam perbuatan ADW dan MBZM yang mengambil dana kas koperasi SU dan diinvestasikan ke bank swasta melalui setoran tunai dan transfer sebesar Rp 10.937.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Tahap *layering* tampak dari tindakan ADW dan MBZM yang menginvestasikan lagi uang pengeluaran

sebesar Rp 10.937.000.000,- (sepuluh miliar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang semula ditempatkan pada Bank “J” kemudian diinvestasikan lagi ke bank swasta ke 2 perusahaan jasa keuangan dan jasa pengelolaan aset yaitu di Bank “B” sebesar Rp 9.662.000.000,- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah) dan Bank “P” sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu ADW dan MBZM juga menginvestasikan dana hasil penggelapan dari koperasi SU untuk mendirikan koperasi wanita yang dananya bersumber dari koperasi SU. Tahap *integration* tampak pada perbuatan ADW dan MBZM yang memakai uang hasil tindak pidana penggelapan yang telah diinvestasikan untuk membeli barang elektronik di bandung elektronik sebesar Rp 35.725.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 6 April 2010, selain itu juga dibelanjakan pada toko sumber subur sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada toko Ivan *cell* sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010, dan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 membeli onderdil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diduga dana yang dikeluarkan berasal dari tindak pidana.

3. Perbuatan ADW dan MBZM yang mengambil dana kas koperasi SU yang semula ditempatkan di Bank “J” dan diinvestasikan ke bank swasta melalui setoran tunai dan transfer sebesar Rp 10.937.000.000,- (sepuluh miliar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) masih belum diketahui apakah merupakan penggelapan ataukah tidak, namun hal ini tidak menjadi masalah karena ada ketentuan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU yang

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Cukup dengan menduga saja bahwa suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, maka pemeriksaan terhadap tindak pidana pencucian uang sudah dapat dimulai tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu tindak pidana asalnya. Ketentuan ini pula yang menjadi dasar tindak pidana pencucian uang bersifat *sui generis/* mandiri.

## **2. Saran**

- a. Hendaknya kerjasama dan koordinasi yang baik lebih ditingkatkan antar pihak penyidik karena merupakan salah satu pilar terpenting di dalam pembangunan rezim anti pencucian uang yang efektif dan sekaligus merupakan prasyarat utama didalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Hendaknya para aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, KPK, para penyidik, instansi-instansi terkait, dan hakim lebih berperan aktif di dalam untuk menindak lanjuti kasus ini, dan tidak hanya terfokus pada usaha mengungkap tindak pidana asalnya saja (*predicate crime*), tetapi juga pada permulaan terjadinya tindak pidana pencucian uang agar pelaku tidak hanya terjerat dengan ketentuan tindak pidana asalnya saja.